



PUTUSAN
Nomor 1286/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZULHELMI Alias ZUL
Tempat lahir : Langsa
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bhakti Desa Sriwijaya Kec. Kota Kuala
Simpang Kab. Aceh Tamiang / Desa Dutin Tonggal
Komplek River Valley Residence Blok XVII No. 10
Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulhelmi Alias Zul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 20 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 21 Januari 2019 s/d tanggal 9 Februari 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 10 Februari 2019 s/d tanggal 11 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 s/d tanggal 23 April 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 April 2019 s/d tanggal 14 Mei 2019 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d tanggal 13 Juli 2019;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Juli 2019 s/d tanggal 12 Agustus 2019;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d tanggal 11 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

12. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Hj. Erlina, SH, Sri Wahyuni, SH., Desi Riana Harahap S.H., Elfina, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Jaili Azwar, S.H., Betti Sumanti Pinem, S.H. advokad - advokad, dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Menara Keadilan" berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 1098/Pid.sus/2019.PN-Mdn Tanggal 16 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 1286/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 1286/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal _____ Nomor 1286/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 September 2019 Nomor 1098/Pid.Sus/2019/PN Mdn;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal _____ No. Reg.

Perkara : PDM-_____ sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Zulhelmi Alias Zul bersama dengan saksi Muhammad Safrial (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Mandala By Pass Kel. Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan saksi MT. SITANGGANG, saksi DEDI RISMAIANTO, saksi ROSE TETI, S.E dan saksi TM. CHAIRUR RIZA dan saksi MUHAMMAD HARDIANTO mendapat informasi yang menyebutkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL ada membawa Narkotika jenis shabu hendak melintas menuju ke Jalan Mandala By Pass Kel. Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, berdasarkan informasi tersebut petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pada saat berada di Jalan Mandala By Pass Kel. Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan melihat mobil Honda HRV warna putih No. Pol BK 1811 MG yang dikemudikan terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL sebagai penumpangnya kemudian petugas Kepolisian menyetop mobil yang dikemudikan terdakwa ZULHELMI alias ZUL setelah mobil tersebut berhenti petugas Kepolisian mengeledah mobil yang pada saat itu diketemukan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dari bawah jok kursi mobil tepat terdakwa ZULHELMI alias ZUL duduk mengemudi mobil sehingga petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL serta menyita 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu, berdasarkan temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL kemudian terdakwa ZULHELMI alias ZUL mengakui 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan disita tersebut adalah benar milik terdakwa ZULHELMI alias ZUL dengan maksud untuk dijual dan terdakwa ZULHELMI alias ZUL mengakui masih menyimpan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu di rumahnya di Kota Langsa Aceh, atas pengakuan terdakwa ZULHELMI alias ZUL petugas Kepolisian membawa terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL ke Kota Langsa Aceh dan setibanya di rumah terdakwa ZULHELMI alias ZUL di Kota Langsa Aceh petugas Kepolisian menemukan serta menyita 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dari dalam lemari pakaian terdakwa ZULHELMI alias ZUL sehingga total barang bukti yang ditemukan serta disita petugas Kepolisian menjadi 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram selanjutnya terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL berikut barang bukti 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Hasil Penimbangan No. 77.00 2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani SRI WINARTI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Medan Mandala yang pada penimbangannya berupa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram dan disisihkan untuk Labfor Polri Cabang Medan 64 (enam puluh empat) gram;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LB : 15044 / NNF / 2018 tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani AKBP ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu masing-masing bungkus dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram yang dianalisis milik terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan terdakwa MUHAMMAD SAFRIAL adalah benar mengandung METAMFETAMINA dann terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LB : 15045 / NNF / 2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt yang pada pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang dianalisis milik terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL adalah benar mengandung METAMFETAMINA dann terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZULHELMI alias ZUL bersama dengan saksi MUHAMMAD SAFRIAL pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Mandala By Pass Kel. Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan saksi MT. SITANGGANG, saksi DEDI RISMAINTO, saksi ROSE TETI, S.E dan saksi TM. CHAIRUR RIZA dan saksi MUHAMMAD HARDIANTO mendapat informasi yang menyebutkan terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL ada membawa Narkotika jenis shabu hendak melintas menuju ke Jalan Mandala By Pass Kel. Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan, berdasarkan informasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pada saat berada di Jalan Mandala By Pass Kel. Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan melihat mobil Honda HRV warna putih No. Pol BK 1811 MG yang dikemudikan terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL sebagai penumpangnya kemudian petugas Kepolisian menyetop mobil yang dikemudikan terdakwa ZULHELMI alias ZUL setelah mobil tersebut berhenti petugas Kepolisian mengeledah mobil yang pada saat itu diketemukan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dari bahwa jok kursi mobil tepat terdakwa ZULHELMI alias ZUL duduk mengemudi mobil sehingga petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL serta menyita 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu, berdasarkan temuan barang bukti tersebut petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL kemudian terdakwa ZULHELMI alias ZUL mengakui 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan disita tersebut adalah benar milik terdakwa ZULHELMI alias ZUL dengan maksud untuk dijual dan terdakwa ZULHELMI alias ZUL mengakui masih menyimpan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu di rumahnya di Kota Langsa Aceh, atas pengakuan terdakwa ZULHELMI alias ZUL petugas Kepolisian membawa terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL ke Kota Langsa Aceh dan setibanya di rumah terdakwa ZULHELMI alias ZUL di Kota Langsa Aceh petugas Kepolisian menemukan serta menyita 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dari dalam lemari pakaian terdakwa ZULHELMI alias ZUL sehingga total barang bukti yang ditemukan serta disita petugas Kepolisian menjadi 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram selanjutnya terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL berikut barang bukti 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Hasil Penimbangan No. 77.00 2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani SRI WINARTI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Cabang Medan Mandala yang pada penimbangannya berupa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram dan disisihkan untuk Labfor Polri Cabang Medan 64 (enam puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LB : 15044 / NNF / 2018 tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani AKBP ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T yang pada



pemeriksaannya berkesimpulan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu masing-masing bungkus dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram yang dianalisis milik terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan terdakwa MUHAMMAD SAFRIAL adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LB : 15045 / NNF / 2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt yang pada pemeriksaan berkesimpulan barang bukti 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang dianalisis milik terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tanggal _____
No. Reg. Perkara : PDM-_____ sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulhelmi Alias Zul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanam beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan terdakwa Zulhelmi Alias Zul dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 2. 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih No. Pol BK 1811 MG
Dikembalikan kepada yang berhak Julia Ningsih.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 September 2019 Nomor 1098/Pid.Sus/2019/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulhelmi Als Zul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih No. Pol BK 1811 MG
Dikembalikan kepada yang berhak Julia Ningsih
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 205/Akta.Pid/2019/PN Mdn, tanggal 9 September 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 September 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 September 2019 serta memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 12 September 2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 September 2019 s/d 23 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang diterima tanggal 18 September 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Medan dengan alasan-alasan atau keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yaitu :
 - Menurut keterangan saksi MT. SITANGGANG, saksi DEDI RISMAINTO, saksi ROSE TETI, S.E, saksi TM. CHAIRUR RIZA dan saksi MUHAMMAD HARDIANTO (masing-masing Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ZULHELMI alias ZUL) :
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 mendapat informasi yang menyebutkan terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL membawa Narkotika melintas di Jalan Mandala By Pass Kel. Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan;
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan penyelidikan ke Jalan Mandala By Pass Kel. Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan informasi yang didapat tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat berada di Jalan Mandala By Pass Kel. Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan melihat terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL mengendarai mobil melaju dengan kecepatan tinggi;
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan penyetopan terhadap mobil yang didalamnya terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL berhenti kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam mobil yang pada saat itu diketemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang berada di di jok kursi mobil yang dikemudikan terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan di tumpangi saksi MUHAMMAD SAFRIAL;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ketika terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL di interogasi mengaku 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu benar milik kedua terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu hendak diantar kedua terdakwa kepada seorang berada di Kota Medan dan terdakwa ZULHELMI alias ZUL mengakui masih menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di rumah orang tuanya di Kota Langsa Aceh;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa ZULHELMI alias ZUL kemudian membawa terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL ke Kota Langsa Aceh;
 - Bahwa saksi menerangkan sesampainya di rumah orang tua terdakwa ZULHELMI alias ZUL di Kota Langsa Aceh langsung melakukan pengeledahan kemudian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dari dalam lemari pakaian;
 - Bahwa saksi menerangkan menyita barang bukti dari terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL dengan total seluruhnya 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan membawa terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan saksi MUHAMMAD SAFRIAL berikut barang bukti 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat 2000 (dua ribu) gram ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Seluruh keterangan saksi-saksi yang telah diberikan di depan persidangan dibenarkan oleh terdakwa ZULHELMI alias ZUL;
- Menurut keterangan saksi MUHAMMAD SAFRIAL (teman terdakwa ZULHELMI alias ZUL yang turut serta mengantarkan Narkotika jenis shabu ke Kota Medan dan perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) :
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 01.00 Wib ketika sedang melintas di depan rumah terdakwa ZULHELMI alias ZUL dipanggil dan diajak oleh terdakwa ZULHELMI alias ZUL dengan mengatakan “Jalan-jalan ke Medan” kemudian menjawab “Iya”;
 - Bahwa saksi menerangkan langsung masuk kedalam mobil Honda HRV warna putih No. Pol BK 1811 MG yang dikemudikan oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2019/PT MDN



terdakwa ZULHELMI alias ZUL dan duduk di samping tersangak ZULHELMI alias ZUL;

- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan terdakwa ZULHELMI alias ZUL pergi menuju ke Kota Medan dengan mengendarai mobil Honda HRV warna putih No. Pol 1811 MG;
- Bahwa saksi menerangkan ketika melintas di Jalan Mandala By Pass Kel. Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan disetop petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan sehingga terdakwa ZULHELMI alias ZUL menghentikan laju mobil yang dikendarainya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mobil berhenti petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan pengeledahan yang pada saat itu diketemukan dari bahwa jok kursi supir yang diduduk terdakwa ZULHELMI alias ZUL diketemukan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu kemudian petugas Kepolisian di interogasi petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ZULHELMI alias ZUL mengakui 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan disita dari bawah jok kursi supir mobil Honda HRV warna putih No. Pol BK 1811 MG yang dikemudikan terdakwa ZULHELMI alias ZUL adalah milik terdakwa ZULHELMI alias ZUL;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ZULHELMI alias ZUL memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari seorang bernama MUHAMMAD YUS dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa ZULHELMI alias ZUL;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ZULHELMI alias ZUL mengaku masih menyimpan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu di rumahnya di Kota Langsa Aceh;
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan terdakwa ZULHELMI alias ZUL dibawa petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan ke Kota Langsa Aceh dan sesampai di rumah terdakwa ZULHELMI alias ZUL petugas Kepolisian menyita 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dari dalam lemari pakaian terdakwa ZULHELMI alias ZUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diamankan petugas Kepolisian selanjutnya bersama dengan terdakwa ZULHELMI alias ZUL beserta 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Seluruh keterangan saksi yang telah diberikan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa ZULHELMI alias ZUL.

➤ Menurut keterangan terdakwa ZULHELMI alias ZUL yang diberikan didepan persidangan :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira berangkat ke Lhoksukon Aceh Utara Aceh dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu pada seorang bernama MUHAMMAD YUS seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan sesampai di Lhoksukon Aceh Utara Aceh menghubungi MUHAMMAD YUS dengan mengatakan "Saya mau ngambil barang dua, setelah laku baru saya bayar" dan MUHAMMAD YUS menjawab "Okey";
- Bahwa terdakwa menerangkan MUHAMMAD YUS berjanji bertemu di dekat Indomaret dan tidak berapa lama MUHAMMAD YUS datang dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dari MUHAMMAD YUS kemudian membawa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu tersebut pulang ke rumah orang tua di Kota Langsa Aceh;
- Bahwa terdakwa menerangkan setibanya di rumah di Kota Langsa Aceh langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dilemari pakaian dan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu diletakkan atau disimpan di bawah jok supir mobil merk Honda HRV warna putih No. Pol BK 1811 MG;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib berangkat ke Kota Medan dengan mengendarai mobil merk Honda HRV warna putih No. Pol BK 1811 MG bersama saksi MUHAMMAD SAFRIAL sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu yang berada di bawah jok kursi supir;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan ketika melintas di Jalan Mandala By Pass Kel. Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan di setop petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
 - Bahwa terdakwa menerangkan petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan pengeledahan didalam mobil yang pada saat itu diketemukan serta disita 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dari bawah jok kursi tempat terdakwa duduk menyetir;
 - Bahwa terdakwa menerangkan berdasarkan penemuan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu tersebut kemudian di interogasi petugas Kepolisian sehingga mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah benar milik terdakwa sedangkan saksi MUHAMMAD SAFRIAL hanya menemani membawa Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa menerangkan mengaku pada petugas Kepolisian masih menyimpan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu di rumah Kota Langsa Aceh sehingga bersama dengan saksi MUHAMMAD SAFRIAL dibawa petugas Kepolisian ke Kota Langsa Aceh untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa menerangkan sesampai di Kota Langsa Aceh kemudian petugas Kepolisian melakukan penyitaan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dari dalam lemari pakaian sehingga barang bukti yang disita petugas Kepolisian menjadi 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram;
 - Bahwa terdakwa menerangkan tujuan membeli Narkotika jenis shabu pada MUHAMMAD YUS dan membawa Narkotika jenis shabu ke Kota Medan untuk dijual;
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan saksi MUHAMMAD SAFRIAL berikut barang bukti 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram dibawa petugas Kepolisian ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan hukuman selama 11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan bagi Terdakwa ZULHELMI alias ZUL adalah tidak membuat efek jerah bagi diri terdakwa yang dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya kelak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lebih besar.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam Surat Tuntutan Jaksa dan sependapat dengan Jaksa bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sangatlah tidak pantas bila terdakwa hanya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1098/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tanggal 04 September 2019 yang dimintakan banding;
3. Menyatakan Terdakwa ZULHELMI alias ZUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Kami Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Terdakwa ZULHELMI alias ZUL dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** Subsidair **1 (satu) Tahun** Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih No. Pol BK 1811 MG;

Dikembalikan kepada yang berhak JULIA NINGSIH.

6. Menetapkan agar Terdakwa ZULHELMI alias ZUL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa karena dinilai terlalu ringan bagi Terdakwa karena barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 September 2019 Nomor 1098/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang dimintakan banding haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a KUHP Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 September 2019 Nomor 1098/Pid.Sus/2019/PN Mdn yang dimintakan banding yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulhelmi Als Zul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2000 (dua ribu) gramDimusnahkan
- 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna putih No. Pol BK 1811 MG
Dikembalikan kepada yang berhak Julia Ningsih
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 oleh kami : BINSAR SIREGAR, S.H., MHum. sebagai Hakim Ketua Sidang, AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H. dan H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : NELSON GURNING, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H.,

BINSAR SIREGAR, S.H.,MHum.,

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

NELSON GURNING, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)